



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 449/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara

antara :- -----

PEMOHON <almp> Sebagai PEMOHON-----

Melawan

TERMOHON <almt> Sebagai TERMOHON;-----

- Pengadilan Agama
tersebut;- -----
- Setelah membaca surat-surat
perkara;- -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
beserta saksi-saksinya;- -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 449/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 02 Desember 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mojaroto, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor:
641/02/IX/2007, tanggal 03 September
2007);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon di Kelurahan Mojaroto, Kecamatan Mojaroto,
Kota Kediri selama 2
bulan;- -----

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai
keturunan- -----

4. Bahwa status Pemohon disaat menikah adalah duda mati
dan mempunyai 2 orang anak, sedang Termohon
perawan;- -----

5. Bahwa, kurang lebih sejak 1 bulan usia pernikahan
yaitu bulan September 2007 antara Pemohon dengan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:-

a. Masalah tempat tinggal, yaitu Termohon tidak
mau tinggal di rumah Pemohon begitu pula
Pemohon juga tidak krasan tinggal di rumah
Termohon; -----

b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2007, yaitu Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang di rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap di rumah sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang \pm 1 tahun lamanya. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh atasan masing-masing, namun tidak berhasil

rukun;- -----

8. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;- -----

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Kediri;- -----

--

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 449/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. tanggal 09 Desember <TglPgl> dan tanggal 17 Desember <TglPgl> yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat-nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :-

1. SURAT - SURAT

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 3571011610570001, tanggal 22 Pebruari 2008, (Bukti P.1).
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor : 641/02/IX/2007, tanggal 03 September 2007 ;
- 3) Foto copy sah Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang ditanda tangani oleh Walikota Kediri, Nomor: 474.2/581/419.20/2008, tanggal 20 Oktober 2008, (Bukti P.3) ;

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Kakak Kandung

Pemohon;- -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 2007, dan belum dikaruniai keturunan; ----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri selama 2 bulan;- -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal nikah sudah bermasalah dan tidak harmonis, sering sekali bertengkar;- -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak ada kecocokan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, sedang Termohon tidak karasan tinggal di rumah Termohon, karena Pemohon mempunyai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;- -----
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya, agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-

2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam saksi menerangkan yang
sebenarnya pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Maret 2007 dan belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri selama 2 bulan;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagia, akan tetapi hubungan mereka sudah pecah, tidak harmonis lagi;;

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, penyebab pertengkarannya adalah karena tidak ada kecocokan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, sedang Termohon tidak karasan tinggal di rumah Termohon, karena Pemohon mempunyai anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri -----

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan sesuai dengan syarat- syarat pengajuan perkara yang telah ditentukan oleh Undang- undang, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan tinggal di rumah Termohon, serta tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indodnesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi* ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;-

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Mejelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil

Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi dan sumpah pelengkap, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan tinggal di rumah Termohon, serta tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga; -----
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan bukti P.3, Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut :- -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ



لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah,
Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari
jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya
dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan
tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara
suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi
pasal 65 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal
115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di
depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu
Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup
jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga
serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu,
dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan
hukum;- - - - -

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan
resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri;- ---

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.224 <Rpput>.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah <huruf>);--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **23 Desember 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Dzul Hijjah 1429** Hijriyah, oleh kami <HK1> sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NILNA NI'AMATIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;--

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

NILNA NI'AMATIN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.00	Untuk salinan yang sama
.	Pendaftaran	.	180.000.0	bunyinya
2	Biaya	Rp	0	oleh :
.	Panggilan	.	5.000.00	PANITERA
3	Biaya	Rp	3.000.00	PENGADILAN AGAMA KEDIRI
.	Redaksi	.	6.000.00	
4	Biaya Leges	Rp		<u>H. SUWARNO, SH.</u>
.	Biaya	.		
5	Materai	Rp		
.		.		
Jumlah		Rp	224.000.0	
		.	0	
				(Dua ratus dua puluh empat
				ribu rupiah)